

### BAB III

## EKSEKUSI PUTUSAN HADHANAH ANAK PADA PENGADILAN AGAMA DI SLEMAN

### A. Deskripsi Objek Penelitian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi awal dari eksistensi Pengadilan Agama di Indonesia. Setelah Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 disahkan dalam lembar negara secara tidak langsung memberikan posisi kepada Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sejak lahirnya Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadikan fungsi peradilan ini sebagai pengadilan yang mandiri sejajar dengan lingkungan pengadilan lainnya.<sup>80</sup> Undang-undang ini semakin menegaskan kedudukan peradilan Agama sebagai satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam rangka menegakkan hukum islam bagi pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah yang telah menjadi hukum positif.<sup>81</sup>

Peningkatan fungsi ini mendorong masyarakat untuk yakin bahwa pengadilan agama menjadi tempat yang tepat bagi penyelesaian perkaranya. Keyakinan masyarakat yang didukung dengan kemampuan sumber daya manusia perangkatnya, membuat keberadaan Pengadilan Agama semakin berkembang sampai dengan saat ini. Salah satu indikatornya dapat dilihat dengan banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Dari berbagai perkara yang masuk di

---

<sup>80</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan, ...op. cit.* hlm. 9

<sup>81</sup> Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, ctk pertama, kencana prenada media grup, Jakarta, 2013, hlm. 68

Pengadilan Agama tersebut dapat dikatakan bahwa paling sering adalah perkara perceraian. Dalam faktanya beberapa kali terjadi ketika perkara perceraian telah diputus kemudian muncul permohonan baru yaitu mengenai permohonan akibat dari perceraian tersebut, salah satunya adalah hak asuh anak atau hadlanah. Salah satu contohnya seperti salah satu kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan

Agama Sleman pada tahun 2008. Pada tanggal 8 Januari 2008 suami sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak kepada istri sebagai Termohon dengan nomor : 0514/Pdt.G/2007/PA.Smn. Dari proses persidangan diketahui beberapa alasan yang menjadi sebab permohonan cerai yaitu Syiqaq yang disebabkan oleh 2 hal yaitu, perbedaan agama dan ekonomi.

Beberapa bulan terakhir ini rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi. Termohon terlalu banyak tuntutan Pemohon tidak bisa memenuhinya karena diluar kemampuan Pemohon.

Sebelum menikah Termohon sudah menyatakan diri mengikuti agama Pemohon yaitu Islam namun akhir-akhir ini Termohon telah meninggalkan agama Islam dan kembali kepada agamanya yang dulu yaitu Katolik dan bahkan Termohon mulai memperkenalkan anak dengan ajaran agamanya.

Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya hanya sepanjang masalah penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon terlalu banyak menuntut kepada

Pemohon di luar kemampuan yang dibantahnya karena Pemohon merasa keberatan mengeluarkan biaya hidup untuk keluarga, meskipun Pemohon berpenghasilan besar namun dihabiskan untuk kepentingan sendiri dan pada akhir jawabannya Termohon menyatakan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon.

Majelis Hakim telah mendengar keterangan 5 (lima) orang saksi yang berasal dari keluarga masing-masing. Berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon bertempat tinggal di tempat kost di karangwuni 4 (empat) bulan kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jatimulyo, Yogyakarta.

Bahwa kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya di Sidoarum Godean karena rumah tangga sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan hal ini disebabkan Termohon sudah tidak kersan di tempat Pemohon dan permasalahan ekonomi yang kurang.

Selain ekonomi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diperparah oleh suatu keadaan Termohon berpindah agama katolik meskipun pemohon sudah berusaha mengajari agama Islam namun Termohon menolaknya. Akibat hal itu Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 21 juli 2007. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi.

Dalam salah satu isi permohonannya adalah memohon agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nigitama Vaishwara Winaktoe yang lahir pada tanggal 16 Desember 2004 berada di bawah asuhan (hadhanah) Pemohon yang saat ini ada dalam asuhan Termohon dan orang tua Termohon.

Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Nigitama Vaishwara Winaktoe dengan alasan kepentingan aqidah karena Termohon telah

murtad/kembali ke agama semula yaitu khatolik kenyataannya tidak dibantah oleh Termohon dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pengakuan Termohon ternyata sejak tahun 2004 ternyata Termohon telah kembali kepada agama semula yaitu Khatolik

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan beberapa pertimbangan, Majelis Hakim menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nigitama Vaishwara Winaktoe yang lahir pada tanggal 16 Desember 2004 adalah Ayahnya (Pemohon).<sup>82</sup>

Alasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah perbedaan agama antara pihak suami dan istri. Sehingga Hakim menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah Ayahnya (pemohon), hal ini berkaitan dengan aqidah anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KUHPerdara tidak menentukan apakah ibu atau ayah yang berhak atas pengasuhan hadhanah. Ketentuan eksplisit tentang pengasuhan anak terletak pada Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dengan menunjuk ibu sebagai orang yang berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz (12 tahun).<sup>83</sup> Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan penlitian Edi Riadi, beberap putusan memberikan putusan hak

---

<sup>82</sup> Putusan Pengadilan Agama Sleman No.0514/Pdt.G/2007/PA.Smn

<sup>83</sup> Perlindungan Hak Anak Dalam Putusan, Majalah Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2016, hlm. 18

hadhanah kepada ayah dengan pertimbangan putusan yang bertumpu pada tiga alasan hukum yaitu adanya kesempatan untuk memelihara anak, integritas orang tua serta status agama (fikih islam).<sup>84</sup> Masalah agama/aqidah merupakan salah satu syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anak yang belum mummayyiz. Seorang istri yang memeluk kembali agama semula yaitu agama Khatolik yang dahulu telah dilepaskannya dan pindah memeluk agama islam pada saat ia melangsungkan akad nikah dengan pria yang beragama Islam, maka dengan terjadinya perceraian menjadi gugurlah hak istri dan tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hak hadhanah atas anak tersebut, dan suami yang beragama Islam tersebut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anaknya tersebut.

### **B. Pelaksanaan putusan Hadhanah/pengasuhan anak di Pengadilan**

#### **Agama**

Selama ini belum ada peraturan yang jelas mengenai hak atas anak baik itu didalam HIR maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya. Begitu pula dengan para ahli yang masih berbeda pendapat mengenai eksekusi hak asuh anak ini. Sebagian kelompok menyatakan anak tidak dapat dieksekusi dengan argumentasi bahwa yurisprudensi eksekusi semuanya hanya menyangkut hukum benda (*zakenrecht*) bukan hukum orang (*personrecht*). Sedangkan kelompok yang membolehkan berdalih bahwa sepanjang amar putusan bersifat *condemnatoir* dan telah berkekuatan hukum tetap maka dapat dieksekusi.<sup>85</sup> Jika putusan bersifat

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm.19

<sup>85</sup> Majalah Peradilan Agama, *Perlindungan Anak,..op. cit*, hlm.27

*deklaratoir* maka eksekusi tidak dapat dilakukan. Lazimnya untuk putusan yang bersifat *deklaratoir* ini pelaksanaan putusan dilakukan secara sukarela.

Di dalam Peradilan Agama dikenal dua eksekusi yaitu eksekusi riil dan dan eksekusi pembayaran utang. Eksekusi riil adalah penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, pengosongan, pembongkaran, melakukan suatu perbuatan. Sedangkan eksekusi pembayaran utang adalah eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang.<sup>86</sup> Eksekusi putusan Pengadilan Agama telah merambah dalam eksekusi putusan penguasaan hak atas anak (*hadhanah*). Eksekusi *hadhanah* dapat digolongkan dalam jenis eksekusi riil (melakukan sesuatu). Namun eksekusi putusan *hadhanah* seringkali mengalami kendala yang cukup rumit dikarenakan objeknya adalah anak, sehingga tingkat keberhasilannya dapat dikatakan cukup rendah bila dibandingkan dengan eksekusi di bidang hukum kebendaan<sup>87</sup>.

Eksekusi pemeliharaan anak bersumber pada perkara perceraian yang menimbulkan gugatan tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*). Eksekusi ini dapat dilaksanakan setelah adanya permohonan eksekusi dari pihak yang di menangkan karena pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan pengadilan dengan suka rela.

Walaupun belum ada aturan hukum yang mengatur tentang eksekusi pemeliharaan anak (*hadhanah*), namun eksekusi ini telah mengikuti aturan yang ada dalam HIR. Langkah yang harus dilakukan dalam eksekusi ini adalah mencakup tiga hal yaitu sidang *aanmaning* yang dilakukan sebanyak dua kali,

---

<sup>86</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2002, ctk pertama, hal. 49.

<sup>87</sup> <http://pa-purworejo.go.id/web/seputar-eksekusi-putusan-hadlanah/> diakses pada tanggal 12 Juli 2018 jam 14.30 WIB

penetapan hakim, pembuatan berita acara eksekusi. Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan isi putusan secara sukarela. Aanmaning dilakukan dengan melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan tersebut. Memberikan peringatan

(Aanmaning) dengan cara : (1) melakukan sidang insidental yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Panitera dan pihak yang kalah, (2) memberikan peringatan atau teguran supaya ia menjalankan putusan Hakim dalam waktu delapan hari, (3) membuat berita acara Aanmaning dengan mencatat semua peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagai bukti otentik, bahwa Aanmaning telah dilakukan dan berita acara ini merupakan landasan bagi perintah eksekusi yang dilaksanakan selanjutnya.<sup>88</sup>

Terhadap sengketa pemeliharaan anak (hadhanah) dalam perkara perceraian, majelis hakim akan memutuskan pemeliharaan anak berada dalam salah satu pihak ayah atau ibu dengan memperhatikan kepentingan si anak. Di kemudian hari apabila salah satu pihak yang di beri hak tidak mengurus anak tersebut dengan benar maka pihak lainnya dapat mengajukan permohonan hadhanah baru pada Pengadilan Agama.

Dalam putusan hakim nomor perkara 0514/Pdt.G/2007/PA.Smn salah satu amarnya adalah menetapkan hak asuh anak kepada pihak ayah (pemohon). Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara hadhanah adalah menyangkut aqidah anak yang diketahui bahwa pihak ibu telah murtad. Maka

---

<sup>88</sup> Rum Nessa, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Ctk Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 231.

Majelis hakim menetapkan hak asuh anak kepada pihak ayah. Hal ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan anak.

Putusan hakim salah satu amarnya menyangkut masalah pemeliharaan anak (hadhanah). Putusan tersebut bersifat delcaratoir atau constitutoir yang berarti menyatakan atau menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) kepada pihak ayah (pemohon). Maka upaya paksa (eksekusi) tidak dapat dilaksanakan karena amar putusannya bersifat declaratoir atau constitutoir. Hal tersebut membuat putusannya bersifat mandul sehingga tidak bisa di eksekusi.<sup>89</sup> Jika diamati beberapa putusan pengadilan yang menyangkut mengenai hak asuh anak sering mendapatkan perhatian lebih. Hal tersebut dikarenakan putusan pengadilan yang menyangkut masalah anak, kurang memperhatikan kepentingan anak itu sendiri. Padahal seharusnya setiap putusan pengadilan yang menyangkut masalah anak harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.

Eksekusi pemeliharaan anak pada perkara perceraian ini memang tidak di atur secara seksama dalam HIR. Namun eksekusi ini sudah lazim dilakukan, karena dalam praktek sangat diperlukan.<sup>90</sup> Ekekusi pemeliharaan anak kendati tidak diatur secara terperinci dalam hukum positif kita namun tetap harus dilaksanakan guna menjaga kewibawaan pengadilan disamping harus

memperhatikan kepentingan bagi anak yang menjadi objek eksekusi.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Wawancara pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017, bertempat di Pengadilan Agama Sleman JL Parasamya Sleman DIY, pukul 09.00-11.00 WIB

<sup>90</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara, ...op. cit.* hlm 136.

<sup>91</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2002, ctk pertama, hal. 233.



Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan *hadhanah* harus melalui prosedur hukum yang berlaku agar pelaksanaan eksekusi tersebut menjadi sah. Adapun prosedur eksekusi *hadhanah* secara kronologis dapat dirinci sebagai berikut:<sup>92</sup>

- (1) Putusan *hadhanah* tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Pihak yang kalau tidak mau melaksanakan putusan *hadhanah* secara sukarela;
- (3) Pihak yang menang (penggugat) mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara *hadhanah*;
- (4) Pengadilan Agama telah menetapkan sidang *Aanmaning*;
- (5) Telah dilampaui tenggang waktu atau teguran sesuai dengan Pasal 207 R.Bg;
- (6) Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah eksekusi;
- (7) Pelaksanaan eksekusi di tempat termohon eksekusi yang dihukum untuk menyerahkan anak;
- (8) Pelaksanaan eksekusi dibantu oleh dua orang saksi yang memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam 210 ayat (2) R.Bg;
- (9) Juru sita mengambil anak tersebut secara baik-baik, sopan dan dengan tetap berpegang pada adat istiadat yang berlaku, kalau tidak diserahkan secara sukarela maka dilaksanakan secara paksa;
- (10) Juru sita membuat berita acara eksekusi yang ditandatangani oleh Juru Sita beserta dua orang saksi sebanyak rangkap lima.

Untuk putusan yang bersifat deklaratior dapat dilakukan upaya paksa (*executoir force*) apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu dengan cara sukarela. Yang bersangkutan dapat meminta Pengadilan Agama untuk melaksanakan putusan tersebut dengan cara paksa sesuai prosedur

tersebut.<sup>93</sup>

Persoalan yang timbul terkait dengan eksekusi paksa terhadap anak (mahluk hidup) tentu berbeda dengan benda tidak bergerak misalnya tanah, rumah, dan lain-lain. Apabila itu persoalan anak, maka persoalannya menjadi kompleks. Sebab orang tua (ayah/ibu) tidak mau menyerahkan anak, apakah anak akan dipaksa? Tentu hal tersebut tidak semudah eksekusi barang atau benda mati. Anak mempunyai sisi psikologis yang dapat menjadi pertimbangan eksekusi paksa.

<sup>92</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.436-437

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm.437

Atas dasar itulah dalam Islam ketika orang tuanya bercerai, anak tidak boleh dipersoalkan (disengketakan). Ada hal-hal khusus khusus untuk dipertimbangkan, misalnya masa depan anak dan keberlangsungan hidup anak di masa depan.

### **C. Upaya apabila hadhanah anak tidak dijalankan oleh pihak yang dihukum.**

Eksekusi terhadap pemeliharaan anak merupakan kasus yang jarang terjadi di masyarakat. Namun eksekusi tersebut harus tetap dijalankan guna menjaga dan menjamin tetap tegaknya wibawa pengadilan. Dalam kasus hak asuh anak (hadlanah) sering kali pelaksanaan putusannya mengalami hambatan. Hambatan yang paling sering terjadi adalah pihak yang kalah sering tidak bersedia melaksanakan isi putusan. Hal ini pula yang terjadi pada kasus pemeliharaan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman (Nomer Perkara

0514/Pdt.G/2007/PA.Smn.) Amar putusan Pengadilan Agama Sleman tentang hadhanah anak adalah menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak pemohon dan termohon yang bernama Nigitama Vaishwara Winaktoe adalah Ayahnya (pemohon). Namun dari pihak yang dikalahkan yaitu ibunya tidak bersedia melakukan putusan tersebut secara sukarela.

Jika melihat putusan diatas maka pihak pemohon sebaiknya melakukan tindakan selanjutnya guna menyelesaikan perkara diatas. Dengan adanya masalah ini munculah beberapa upaya yang harus dilakukan oleh pemohon agar haknya terpenuhi.

Menurut Pailan ( Panitera Pengadilan Agama Sleman ) putusan pengadilan agama ini hanya bersifat declaratoir (menetapkan). Sehingga hal ini mengakibatkan putusan yang ada tidak dapat dieksekusi atau mandul. Maka upaya yang dapat ditempuh agar putusan declaratoir dapat di eksekusi adalah pemohon melapor kepada pengadilan bahwa pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan pengadilan secara suka rela, laporan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Kemudian pihak Pengadilan mengutus juru sita atau panitera untuk mendatangi tempat tinggal termohon dan membujuk agar pihak yang kalah mau menyerahkan si anak kepada pihak yang menang. Hal ini harus diselesaikan dengan damai, maka dapat meminta bantuan kepada wakil warga atau RT dan pemuka agama setempat.<sup>94</sup>

Perihal putusan yang tidak dilaksanakan, pasal 196 HIR menyebutkan bahwa: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi keputusan dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195 HIR, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh ketua yang selamalamanya delapan hari.”

Dalam hal ini, Pasal 196 dHIR tidak mengatur secara langsung mengenai pelaksanaan atau eksekusi terhadap putusan mengenai hadhanah ini namun hanya memberikan pilihan atau opsi agar pihak yang kalah mau menjalankan putusan pengadilan tersebut. Mengenai permintaan untuk dilakukan eksekusi, hakim hanya

---

<sup>94</sup> Wawancara pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017, bertempat di Pengadilan Agama Sleman Jl Parasamya Sleman DIY, pukul 09.00-11.00 WIB

bersifat menunggu artinya inisiatif ada atau tidaknya eksekusi putusan berada pada pihak yang berkepentingan.

#### **D. Hambatan terhadap pelaksanaan Hadhanah anak yang dikuasai oleh pihak yang tidak dimenangkan melalui putusan hakim**

Eksekusi pemeliharaan anak merupakan jenis eksekusi yang jarang terjadi di masyarakat. Eksekusi ini juga merupakan eksekusi yang mengandung permasalahan yang cukup rumit karena dalam tata pelaksanaannya tidak diatur dalam hukum positif Indonesia namun harus tetap dilaksanakan demi menjaga keadilan.

Persoalan ini menimbulkan beberapa hambatan dalam eksekusi terhadap pemeliharaan anak. Hambatan ini juga membutuhkan pemecahan agar eksekusi tetap dapat berjalan. Berikut ini hasil penelitian di Pengadilan Agama Sleman tentang hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan Hadhanah anak yang dikuasai oleh pihak yang tidak dimenangkan melalui putusan hakim. Uraian sebagai berikut:

Pailan (Panitera Pengadilan Agama Sleman) menerangkan bahwa ada beberapa hambatan/kendala dalam proses eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian. Hambatan/kendala tersebut antara lain sebagai berikut:

##### **1. Putusannya bersifat Declaratoir**

Amar putusan merupakan inti dari suatu putusan, tanpa adanya amar putusan, maka putusan tidak mempunyai arti. Amar putusan juga merupakan gambaran dari penyelesaian sengketa yang terjadi yang diambil oleh majelis hakim yang menangani perkara

hadhanah.<sup>95</sup> Dalam perkara perceraian No. 0514/Pdt.G/2007/PA.Smn, pada salah satu amar putusannya berbunyi menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nigitama Vaishwara Winaktoe yang lahir pada tanggal 16 Desember 2004 adalah ayahnya (pemohon). Melihat amar putusan diatas maka dapat dikatakan jenis putusannya adalah putusan declaratoir, putusan yang isinya menerangkan atau menetapkan suatu keadaan yang sah menurut hukum.<sup>96</sup> Hal tersebut mengakibatkan putusan yang mandul atau putusan yang tidak dapat di eksekusi. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat condemnatoir yaitu yang amar putusannya berbunyi “menghukum.. dan seterusnya”. Dengan demikian, semua amar yang tidak bersifat condemnatoir tidak dapat diterapkan eksekusi atau sebaliknya.<sup>97</sup>

## 2. Eksekusi Pemeliharaan Anak tidak diatur dalam Hukum Positif Indonesia

Tidak adanya pengaturan yang terperinci tentang eksekusi pemeliharaan anak (hadhanah) menyebabkan proses eksekusi ini sedikit terhambat. Apabila kasus ini muncul di dalam masyarakat perangkat eksekusi akan kebingungan dalam menyelesaikannya dan

<sup>95</sup> Ropaun Rambe&A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, ctk. Pertama, Perca, Jakarta, 2001, hlm. 202.

<sup>96</sup> Burhanudin Hasan, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, 2015, hlm.133.

<sup>97</sup> Wawancara pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017, bertempat di Pengadilan Agama Sleman Jl Parasmya Sleman DIY, pukul 09.00-11.00 WIB

menggunakan aturan mana untuk menyelesaikannya. Sehingga hal ini berkakibat ketidakseragaman proses eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian yang dijalankan antara pengadilan satu dengan pengadilan yang lainnya.

